

KEWENANGAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Teguh Prasetio, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ,E-mail:

teguhprasetio303@gmail.com

Maharani Nurdin, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail:

maharaninurdin@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma baru kewenangan konkuren pemerintah daerah dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan Penelitian ini perubahan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja telah membuat Paradigma baru dalam pelaksanaan kewenangan konkuren yang mengarahkan kembali otonomi daerah kepada sistem sentralisasi. Perubahan norma tersebut telah membawa pengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah khususnya perizinan industri. Perubahan tersebut berakibat pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan berarti. selain itu juga terdapat potensi hilangnya pendapatan daerah akibat ditarikanya kewenangan perizinan industri yang dapat mempengaruhi pelayanan dan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kewenangan Konkuren, Izin Industri, Cipta Kerja

ABSTRACT

This study aims to determine the new paradigm of concurrent authority of local governments and how local government authorities in industrial licensing are based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in the preparation of this article is a normative legal research method, namely research that is focused on examining the norms or norms contained in positive law. Based on this research, changes in the regulation contained in the Job Creation Law have created a new paradigm in the implementation of concurrent authority that redirects regional autonomy to a centralized system. Changes in norms have had an impact on the implementation of regional autonomy, especially industrial licensing. These changes resulted in the loss of regional government authority in licensing in the industrial sector so that local governments did not have significant authority. In addition, there is also the potential for loss of regional revenue due to the withdrawal of industrial licensing authority which can affect regional services and development.

Keywords: Concurrent Authority, Industrial Permit, Job Creation

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Undang-Undang ini disusun menggunakan teknik *Omnibus Law*. Pengesahan Undang-Undang ini menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan,

dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja serta memangkas rumitnya perizinan yang dianggap selama ini sebagai salah satu hambatan utama dalam investasi.¹

Omnibus Law menurut Firman Freaddy Busroh sebagai mana yang dikutip oleh Antoni Putra, adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. metode penyusunan hukum *Omnibus Law* ini biasa digunakan negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Kanada dan Inggris. Konsep *Omnibus Law* merupakan jalan keluar dari tumpang tindih aturan dan ketidakpastian Hukum yang terdapat dalam produk hukum yang ada saat ini. Jika hambatan proses regulasi tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering berhenti di tengah pembahasan atau tidak sesuai dengan jadwal.²

Pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan tuntutan jaman. Apalagi peraturan saat ini sangat gemuk yang mencapai 42 Ribu aturan yang terdiri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Begitu banyak peraturan menimbulkan problematika tersendiri bukan saja mengenai jumlahnya yang sangat banyak tetapi juga materi muatannya yang tumpang tindih.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui teknik *Omnibus Law* merupakan sebuah pembaruan yang patut diapresiasi namun bukan berarti tak terdapat kritikan di dalamnya. Kritikan bukan saja tertuju pada proses pembentukan yang terkesan sangat terburu-buru dan penuh dengan unsur politik tetapi juga materi muatan yang terkesan mementingkan investasi dan kepentingan para pengusaha saja.

Gelombang protes maupun penolakan menggema dari berbagai daerah, baik dilakukan oleh masyarakat, aktivis, akademisi, buruh, mahasiswa, bahkan oleh beberapa kepala daerah yang secara tegas dan lantang menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini bukan suatu hal yang mengherankan karena begitu luasnya materi muatan di dalamnya ditambah lagi kurang maksimalnya sosialisasi pemerintah memperburuk situasi dan menimbulkan kekhawatiran akan materi muatannya yang dianggap merugikan kepentingan dan hak rakyat.

Sampai saat ini terdapat beberapa kepala daerah yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka beranggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menggerus dan menghilangkan roh otonomi daerah karena beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Di antaranya mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya.³

¹ Dzulfaroh, Ahmad Naufal:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dpr-ngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada Sabtu 10 November 2020.

² Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *LEGAL INDONESIA* 17, No.1 (2020): 2-10.

³ Bempah, Ramadhan Triyadi:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/17/10333561/6-kepala-daerah-anggap-uu-cipta-kerja-gerus-prinsip-otonomi>. Diakses Sabtu 10 November 2020.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan ruang berupa kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Kaho didefinisikan sebagai mempunyai peraturan sendiri atau kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri. Dan kemudian pengertian otonomi daerah berkembang menjadi pemerintahan sendiri yang meliputi pengaturan sendiri dan pelaksanaan sendiri. Namun definisi otonomi itu pada umumnya adalah pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah yang wujudnya berupa hak, wewenang, dan kewajiban.⁴

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan penerapan otonomi daerah pada dasarnya sudah mendapatkan perhatian khusus oleh para pendiri negara kita yang sepakat dengan konsep pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memasukkannya ke dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini didasarkan dengan fakta bahwa begitu luasnya negara ini dan begitu pluralnya budaya dan sumber daya yang dimiliki.

Sebagai implementasi dari praktik otonomi daerah, pemerintah membuat aturan hukum sebagai dasar utama. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang otonomi daerah merupakan bukti nyata bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita desentralisasi walaupun pada pelaksanaannya jauh dari harapan. Sehingga saat ini kita masih menuju kepada cita desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi itu sendiri merupakan kata lain dari otonomi daerah.

Cita desentralisasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa adanya konsep pembagian kewenangan dengan di bentuknya pemerintahan daerah pada tingkat satu dan dua. Amandemen terhadap Pasal 18 UUD berimplikasi terhadap bergesernya sistem pemerintahan sentralistik ke arah sistem yang cenderung desentralistik. Hal ini didorong karena adanya tuntutan dari masyarakat yang tidak mampu lagi ditampung oleh pendekatan atau paradigma pemerintahan terpusat.⁵

Daerah otonom yang telah menerima kebijakan otonomi daerah diberikan keleluasaan bergerak dan kesempatan untuk dapat berprakarsa dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan baik yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat ataupun yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah dirangkum, berikut perjalanan pengaturan hukum mengenai otonomi daerah di Indonesia:⁶

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dekonsentrasi dominan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 desentralisasi dominan;
3. Undang-Undang 1 Tahun 1957 desentralisasi dominan;
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintahan Pusat Dalam Bidang Pemerintah Umum, Pembantuan Pegawai Negeri, dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi dominan;

⁴ Azhari, Abdul Kholiq, Negoro, Abdul Haris Suryo, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 29.

⁵ *Ibid*, 15.

⁶ Sanjaya, Wiliam. "Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.3 (2015): 584-597.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pengaturannya lebih mengarah pada kebijakan dekonsentrasi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menggabungkan kebijakan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Menitik beratkan pada kebijakan desentralisasi;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , pada peraturan ini menggabungkan konsep dekonsentrasi, desentralisasi, dan Tugas Pembantuan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , pada peraturan ini menggabungkan konsep dekonsentrasi, desentralisasi, dan Tugas Pembantuan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah , pada peraturan ini menggabungkan konsep dekonsentrasi, desentralisasi, dan Tugas Pembantuan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pengaturan memiliki arah kebijakan dekonsentrasi.

Pembaruan hukum mengenai otonomi daerah baru saja dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, di mana mengarahkan otonomi daerah kembali kepada kebijakan lama yaitu konsep sentralisasi. Hal ini dapat ditemui dalam beberapa bab yang khusus membahas mengenai perizinan di mana kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin dicabut dan dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Padahal harus dilihat kembali bahwa otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemecahan permasalahan di daerah dengan sistem Pembagian dan Pelimpahan wewenang, namun kini telah bergeser dianggap sebagai hambatan investasi dan penyebab tumpang tindihnya peraturan.

Bidang industri merupakan salah satu kewenangan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren didefinisikan sebagai suatu kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperoleh dari pembagian kewenangan pemerintah pusat yang merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan .

Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan khususnya perizinan di bidang industri telah diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dengan diberikannya kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat menerbitkan Izin usaha Industri (yang kemudian disingkat IUI). Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perizinan Industri mengalami perubahan sehingga terhadap perubahan tersebut memiliki konsekuensi.

State of the art diambil dari penelusuran beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa jurnal antara lain:

1. Artikel yang ditulis oleh Abdul Rauf Alauddin Said yang berjudul "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-

Luasnya Menurut UUD 1945". Pada jurnal *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, No.4 pada 2015, yang meneliti mengenai konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka otonomi seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945.

2. Artikel yang ditulis oleh Budiyo, Muhtadi, Ade Firmansyah yang berjudul "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah". Pada *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17, No. 67 Pada 2015, yang meneliti mengenai pembagian kewenangan konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah mencoba untuk melakukan pembahasan mengenai paradigma baru dalam kewenangan konkuren pemerintah daerah dalam perizinan Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang membahas mengenai kewenangan konkuren dalam perizinan industri masih sangat terbatas. Penelitian yang ada hanya membahas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terdahulu. Mengingat begitu pentingnya regulasi mengenai pembagian kewenangan antara pusat daerah dalam urusan perizinan industri maka penulis merasa perlu untuk membuat artikel ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Paradigma Baru Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Paradigma Baru Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Tujuan Khusus penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan hanya mengkaji bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, tersier dan sekunder.⁷ Penelitian ini difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

Tentang Cipta Kerja. Adapun data sekunder yang digunakan adalah artikel dari forum-forum ilmiah dan karya tulis ilmiah lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Paradigma Baru Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pada dasarnya, kewenangan merupakan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada suatu pejabat tertentu. Secara yuridis wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸ Ateng syarfudin menerangkan kewenangan berbeda dengan wewenang, ia mengatakan bahwa; “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang – wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁹

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, setiap organ pemerintahan maupun setiap orang yang memangku jabatan tertentu, harus berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep legalitas yang merupakan konsekuensi dari bentuk negara hukum, di mana setiap tindakan maupun keputusan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan dengan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁰

Atribusi adalah wewenang yang diperoleh langsung dari pembuat undang-undang, baik kewenangan baru ataupun kewenangan yang sudah ada. Atribusi juga dapat didefinisikan sebagai wewenang yang diberikan kepada suatu badan atau jabatan untuk bertindak berdasarkan hukum yang sumbernya langsung dari sumber utama kewenangan yaitu undang-undang.

Delegasi adalah wewenang yang diperoleh dari suatu pelimpahan wewenang. Hal ini berarti wewenang tersebut diperoleh dari pendelegasian wewenang yang dimiliki oleh suatu organ pemerintah, sehingga wewenang tersebut tidak diperoleh langsung dari undang – undang. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya yang tetap berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, sehingga Secara tidak langsung, undang - undang juga memberikan kewenangan kepada suatu organ. Hanya saja pemberian kewenangan tersebut tidak diberikan secara langsung. Terhadap organ pemerintah pemberi

⁸Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

⁹ Bilivo Exel Davidson Longkutoy, Roosje M. S. Sarapun dan Grace H. Tampongangoy. “Tugas Dan Wewenang KPPU Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” *Lex Administratum* 8, No. 4 (2020): 245-248.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005), hal.140.

kewenangan sudah tidak dapat lagi menjalankan kewenangannya karena telah beralih kepada penerima kewenangan atau disebut sebagai delegataris, termasuk juga tanggung jawab di dalamnya, namun terdapat pengecualian apabila kewenangan tersebut dicabut kembali.

Mandat adalah pemberian kuasa organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya yang biasanya lebih rendah untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Dalam mandat tidak terdapat pemberian wewenang atau peralihan wewenang seperti dalam delegasi. Pertanggung jawaban terhadap akibat hukum dari mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Perizinan merupakan salah satu bentuk kewenangan, kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri merupakan salah satu kewenangan konkuren. Kewenangan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan asas desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya merupakan suatu penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan urusan-urusan pemerintahan dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari paket kewenangan. Oleh karenanya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan terhadap perencanaan serta biaya-biaya yang terdapat di dalamnya. Penerapan desentralisasi memiliki beberapa asas yang terdiri menjadi tiga bentuk yaitu: ¹¹

- a) Desentralisasi teritorial, yaitu penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*oppenbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), berupa organ yang mengurus dan mengatur kepentingan khalayak umum di suatu lingkup tertentu. Penyerahan kewenangan tersebut mengakibatkan badan umum atau organ menerima otonomi;
- b) Desentralisasi fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau organisasi yang terpisah secara fungsional; dan
- c) Desentralisasi administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtleyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

Urusan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 3 yaitu Urusan absolut, Urusan konkuren, Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. kewenangan tersebut meliputi :

- 1) Politik Luar Negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan;
- 4) Yustisi;
- 5) Moneter dan Fiskal; dan
- 6) Agama.

Pada pasal 9 Ayat (3) menjelaskan urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam pasal 11 Ayat (1) Urusan

¹¹ Said, Abdul Rauf Alauddin Said. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.4 (2015): 587-602.

pemerintahan Konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian urusan pemerintah wajib di bagi kembali menjadi dua yaitu urusan wajib yang berhubungan dengan pelayan dasar dan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Kaitannya dengan kewenangan konkuren dapat diuraikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Urusan Pemerintah Daerah Konkuren

Huruf	URUSAN PEMERINTAH DAERAH KONKUREN		
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (Pasal 12 Ayat (1))	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (Pasal 12 Ayat (2))	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (Pasal 12 Ayat (3))
A	Pendidikan	Tenaga Kerja	Kelautan
B	Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pariwisata
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pangan	Pertanian
D	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pertanahan	Kehutanan
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Lingkungan Hidup	Energi dan Sumber Daya Mineral
F	Sosial	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Perdagangan
G		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perindustrian
H		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Transmigrasi
I		Perhubungan	
J		Komunikasi dan Informatika	
K		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
L		Penanaman Modal	
M		Kepemudaan dan Olah Raga	
N		Statistik	
O		Persandian	
P		Kebudayaan	
Q		Perpustakaan	
R		Kearsipan	

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada Tabel.1 yang telah dijabarkan di atas terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah berdasarkan potensi yang dimiliki. Hal ini berarti tidak semua daerah dapat memiliki kewenangan yang seragam sehingga pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya memiliki kewenangan yang bervariasi. Kewenangan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pembahasan mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah juga dapat menggunakan istilah rumah tangga sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan, menurutnya urusan rumah tangga di kualifikasikan

menjadi tiga yaitu rumah tangga formal, material dan riil, yang dijabarkan sebagai berikut:¹²

a) Sistem Rumah Tangga Formal

Dalam sistem ini pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan pemerintah tidak diatur secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada pengaturan yang pasti mengatur antara kewenangan yang menjadi bagian pusat ataupun daerah. Pembatasan dalam sistem ini hanya apabila suatu Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi telah menetapkan pembagian yang menjadi milik pusat dan daerah, sehingga selama tidak diatur oleh Peraturan Undang-Undang urusan tersebut dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

b) Sistem Rumah Tangga Material

Pada sistem ini pembagian urusan antara pusat dan daerah sudah diatur dengan jelas dan pasti. Sistem ini didasarkan pada konsep bahwa adanya perbedaan yang menjadi urusan pusat dan daerah. Sehingga baik pusat maupun daerah memiliki ruang lingkup urusan yang berbeda secara material.

c) Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil)

Dalam sistem ini, pembagian urusan didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, yang artinya suatu wewenang, tugas, dan tanggung jawab didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan riil pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan konsep rumah tangga di atas dan dikaitkan dengan pengaturan mengenai pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka saat ini kita menggunakan konsep rumah tangga material. Hal ini didasarkan pada pembagian urusan yang jelas dan pasti antara urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam konsep rumah tangga material mengakui adanya perbedaan antara yang menjadi urusan pusat dan daerah hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana urusan pemerintah diatur secara rinci dan jelas, urusan pemerintah diklasifikasikan menjadi Urusan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah wajib dengan pembagian tegas antara tingkatan pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kepala daerah sebagai kepala pemerintahan dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang mendapatkan kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dari pemerintah pusat, memiliki wewenang untuk menentukan urusan pilihan apa yang ingin mereka miliki. Namun kewenangan tersebut tetap harus sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan paradigma baru mengenai konsep desentralisasi yang diserahkan kembali kepada sentralisasi di mana kewenangan daerah otonom ditarik kembali dan harus sesuai dengan penataan norma yang dibuat pemerintah pusat. hal tersebut dapat dilihat pada perubahan Pasal 16 Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

¹²Ibid, 584-602.

- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*).
 - (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - (5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Sebelumnya dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ketentuan mengenai Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren, berdasarkan hal tersebut NSKP ditempatkan sebagai sebuah dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren di mana tidak ada sifat memaksa di dalamnya, namun pasal tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai mana yang terdapat pada Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur merupakan aturan pelaksana pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren. Apabila di tafsirkan secara gramatikal maka NSKP berdasarkan pengaturan norma terbaru dianggap sebagai standar baku di mana yang sebelumnya hanya berupa dasar atau arahan kini berubah menjadi suatu ketentuan pokok yang telah ditetapkan sehingga setiap pelaksanaan kewenangan Konkuren harus sesuai dengan NSKP yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. hal tersebut membuat sifat sentarilistik kembali mewarnai semangat otonomi di mana pemerintah daerah tidak lagi dapat ikut serta secara penuh dalam pembangunan daerahnya.

Memang berdasarkan praktik Undang-Undang yang berlaku sebelumnya konsep pendelegasian kewenangan diberikan langsung kepada Menteri atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintah Daerah, di mana kewenangan tersebut berupa pelaksanaan dan pengaturan pelaksanaannya¹³. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah dapat langsung menjalankan kewenangannya sebagaimana diberikan di dalam undang-undang dan juga berwenang untuk dapat membuat sendiri peraturan pelaksana mengenai kewenangan tersebut.

Namun berdasarkan konsep NSPK yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mempertegas kembali kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan UU kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal tersebut

¹³ Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan* 9, Edisi III (2020) 310:316.

memperkuat kewenangan pemerintah pusat untuk dapat melakukan sinkronisasi standar dan pelaksanaan kewenangan Undang-Undang yang selama ini dianggap dijalankan dengan ego sektoral. Maka untuk menghindari hal tersebut presiden melakukan pengaturan melalui Undang-Undang dan NSPK.¹⁴

Persoalan mengenai sifat sentralisasi dalam kewenangan konkuren juga terdapat dalam perubahan Pasal 350 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menerbitkan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan NSKP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, padahal sebelum dilakukan perubahan hanya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berpotensi menjadi alat kendali pemerintah pusat untuk dapat menggunakan kewenangan penuh dalam memberikan perizinan yang hanya berfokus pada profit semata.

Sifat NSKP yang detail dan teknis semakin memperkecil ruang otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Ditambah lagi dalam penyusunan NSKP pemerintah pusat melakukan penyusunan secara sepihak tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah yang dalam hal ini berdampak terhadap pengaturan tersebut, di mana pengaturan NSKP hukumnya wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.¹⁵

Menurut Clarke dan Stewart sebagaimana yang dikutip oleh Said, model pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹⁶

1. Pertama, *The Relative Autonomy Model*, di mana model ini memberikan kebebasan yang cukup luas kepada daerah otonom namun dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah mengenai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, *The Agency Model*, dalam model ini pemerintah daerah tidak mempunyai kebebasan yang cukup berarti sehingga keberadaan daerah otonom hanya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat di mana pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Pada model ini mekanisme kontrol sangat menonjol dan pendapatan asli daerah bukanlah hal yang penting dalam sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan pemerintah pusat; dan
3. Ketiga, *The Interaction Model*, sedangkan dalam model ini keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan berdasarkan interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ciri pokok *agency model* menurut Kavanagh adalah pemerintahan daerah hanya berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dibuat secara terpusat dengan diskresi yang sangat kecil dengan tanpa hak untuk berbeda. Implikasinya pemerintah daerah hanya menjadi objek yang bergantung kepada pejabat birokrasi pusat.¹⁷

Berdasarkan hal di atas, saat ini kita sedang melaksanakan model yang ke dua yaitu *The Agency Model*, di mana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup berarti dalam melakukan pembangunan daerahnya. Pada model seperti ini

¹⁴ Ibid, 310:316.

¹⁵ Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 194". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.4 (2015): 597-602.

¹⁶ Ibid, 589-602.

¹⁷ Azhari, Abdul Kholiq. Negoro, Abdul Haris Suryo, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 23.

pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana pada kewenangan yang dimiliki pusat dan di dalamnya juga meliputi pengawasan yang ketat.

Pada model tersebut juga pemerintah daerah sangat dirugikan karena bukan saja hanya menjadi perwakilan pemerintah pusat tetapi juga akan potensi kehilangan pendapatan asli daerah, karena salah satu pendapatan daerah berasal dari sektor perizinan. Hal tersebut akan semakin memperlambat pemerataan pembangunan yang secara tidak langsung mencederai semangat luhur otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Dasar.

3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perizinan industri sebagai kewenangan membutuhkan suatu dasar dalam pelaksanaannya. Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri terdapat dalam beberapa ketentuan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan mengenai kewenangan perindustrian daerah hanya sebatas pengaturan norma umum di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian berdasarkan kewenangan konkuren. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur khusus mengenai perindustrian menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang perindustrian.

Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha industri yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014. PP ini memuat tentang Perizinan, Klasifikasi Usaha dan Izin Usaha, pembagian kewenangan, tata cara penerbitan izin dan izin lainnya yang berkenaan dengan izin industri. Dalam Pasal 2 Ayat (3) kegiatan perindustrian diklasifikasikan menjadi tiga yaitu industri kecil, industri menengah, industri besar.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan Izin Usaha Industri dapat dilihat dalam Pasal 11 dan 12. Dalam Pasal 11 menerangkan bahwa Gubernur berwenang memberikan IUI besar selain yang menjadi kewenangan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 12 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada di pada Kabupaten/Kota. Selain itu baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala instansi pemerintahan di masing-masing tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan satu pintu.

Disahkannya Undang-undang cipta kerja telah mencabut beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang dimuat, di antaranya adalah Undang-Undang 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah membawa konsekuensi baru dalam urusan pemerintah daerah konkuren khususnya mengenai kewenangan perizinan industri.

Pembaharuan norma tersebut telah membawa pengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah khususnya perizinan industri. Perubahan tersebut akan berakibat pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri dan beralih kepada konsep sentralisasi yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Pada Pasal 101 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat” memiliki arti bahwa hanya pemerintah pusat yang berhak dan berwenang dalam menerbitkan izin industri. Ketentuan tersebut telah menutup ruang otonomi daerah dalam perizinan industri di mana yang sebelumnya pemerintah daerah Provinsi dapat mengeluarkan izin industri besar yang bukan kewenangan menteri dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang menerbitkan IUI menengah dan kecil kini semuanya beralih kepada pemerintah pusat.

Sebenarnya langkah penyeragaman peraturan perindustrian yang dilakukan pemerintah pusat patut diapresiasi, karena pemerintah beralih dengan diseragamkannya peraturan perizinan akan membuat Investor tertarik menanamkan modal di Indonesia yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Namun ternyata penyeragaman hukum yang dilakukan pemerintah pusat dengan cara menarik kembali kewenangan daerah dalam perizinan malah menimbulkan permasalahan. Di satu sisi membuka lapangan pekerjaan disisi lainya mendegradasi kewenangan pemerintah daerah. Memang berdasarkan segi ekonomi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut berbanding terbalik dalam segi otonomi daerah yang menandakan kemunduran sistem dan kembali pada konsep sentralisasi.

Selain dicabutnya kewenangan pemberian izin industri, ternyata berdasarkan perubahan Pasal 117 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap izin industri dan izin kawasan industri, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Padahal secara logika pemerintah daerah sebagai pihak lebih mengetahui kondisi langsung didaerahnya seharusnya memiliki kewenangan tersebut karena berkaitan dengan kecepatan dan efisien. Maka untuk menentukan apakah suatu pembagian urusan sudah dengan filosofi dan manfaat kita dapat menggunakan konsep ideal menurut Osborne dan Gaebler. Dalam pandangan osborne dan gaebler, dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi dikatakan ideal apabila menunjukkan:¹⁸

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) akan lebih menjadi fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi menjadi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Berdasarkan Teori di atas penentuan mengenai apakah suatu kewenangan konkuren diberikan kepada pemerintah daerah atau tidak harus ditentukan dengan pertimbangan aspek-aspek Fleksibel, Efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut suatu kewenangan konkuren dapat diberikan kepada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah dapat lebih baik dalam menjalankannya namun sebaliknya apabila pemerintah dirasa tidak dapat memenuhi aspek-aspek tersebut kewenangan konkuren sebaiknya tidak diberikan.¹⁹

¹⁸ Budiyo, Muhtadi, Ade Firmansyah. “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 67 (2015): 427-432.

¹⁹ Ibid.

Apabila teori Osborne dan Gaebler dikaitkan dengan pengaturan mengenai otonomi daerah saat ini maka seharusnya pemerintah daerah memiliki kewenangan konkuren tersebut karena berkaitan dengan efektifitas, fleksibilitas, dan efisien. Kewenangan perizinan kegiatan industri akan lebih Fleksibel, Efektif dan efisiensi apabila dimiliki pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan izin tersebut dalam implementasinya karena pabrik produksi terdapat didaerahnya, ditambah lagi apabila kewenangan tersebut berada ditangan pemerintah pusat hal tersebut hanya akan memperlama proses pengambilan keputusan karena membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.

Selain menjadi tidak Fleksibel, Efektif dan efisien, pencabutan kewenangan pemerintah daerah juga mempengaruhi pendapatan daerah, di mana salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari sektor perizinan, memang berdasarkan perubahan Undang-Undang Pemerintahan daerah, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan atau bahkan pinjaman akibat berkurangnya pendapatan asli daerah karena hapusnya beberapa kewenangan. Namun berdasarkan norma tersebut belum dapat dipastikan apakah pemberian bantuan anggaran atau pinjaman akan cukup menutupi besaran yang seharusnya diterima dari kegiatan perizinan ditambah lagi mekanisme pencairan dan sebagainya. Menurunnya pendapatan daerah akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, belum lagi mengenai pemenuhan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang harus terus ditingkatkan guna memperlancar mobilitas perekonomian dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang terdapat dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan kewenangan konkuren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah mengubah kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perizinan Industri, dimana perubahan tersebut menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dalam perizinan kegiatan industri kepada pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut saat ini konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah *agency model* di mana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hanya menjadi pelaksana kewenangan pusat. hal tersebut akan berimplikasi terhadap kesempatan pemerintah daerah dalam ikut serta melakukan pembangunan dan pengambilan keputusan mengenai daerahnya. Selain itu hapusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan.

Seharusnya pemerintah dalam menentukan suatu urusan menjadi kewenangan pusat dan daerah menggunakan teori Osborne dan Gaebler di mana pembagian kewenangan akan didasarkan dengan mempertimbangkan Fleksibel, Efektif dan efisien. Sehingga sudah seharusnya kewenangan dalam urusan perizinan industri dikembalikan kepada pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari, Abdul Kholiq. Negoro, Abdul Haris Suryo, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2019).
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).

Jurnal

- Bilivo Exel Davidson Longkutoy, Roosje M. S. Sarapun dan Grace H. Tampongangoy. "Tugas Dan Wewenang KPPU Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Lex Administratum* 8, No. 4 (2020).
- Budiyono, Muhtadi, Ade Firmansyah. "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 67 (2015).
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan* 9, Edisi III (2020).
- Sanjaya, Wiliam. "Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.3 (2015).
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *LEGAL INDONESIA* 17, No.1 (2020).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.4 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4)
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

Website

Bempah, Ramadhan Triyadi:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/17/10333561/6-kepala-daerah-anggap-uu-cipta-kerja-gerus-prinsip-otonomi>. Diakses Sabtu 10 November 2020.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dpr-ngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>.

Diakses pada Sabtu 10 November 2020.